

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat BUMS.¹

Dalam kesempatan ini penulis akan membahas salah satu dari tiga pilar diatas, yakni koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang mencerminkan demokrasi yang di anut oleh Bangsa Indonesia. Koperasi juga diharapkan bisa menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Saat ini, perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah dan mulai bermunculan lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berbasis syariah, salah satunya adalah koperasi jasa keuangan syariah dan *bait al-maal wa at-tamwil*.

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS menimbang bahwa koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS dan unit jasa keuangan syariah koperasi atau UJKS koperasi merupakan lembaga

¹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), 64.

koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola bagi hasil atau syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.²

Demikian dengan koperasi jika ingin memperluas bisnisnya bisa dengan menjual saham kepemilikannya langsung kepada masyarakat, jadi sejumlah dana penjualan diinvestasikan, sehingga koperasi dapat mewujudkan rencana untuk memperluas bisnisnya. Saham tersebut adalah bukti kepemilikan sebagian dari seluruh asset koperasi, jadi seluruh pemilik saham atau anggota saham diperlakukan selayaknya pemilik sebagian perusahaan, memiliki hak untuk menerima sisa hasil usaha atau deviden pada periode tertentu, dan kewajibannya menjaga kondisi perusahaan.

Karyawan dapat menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang

⁹ Rahmadana Safitri, “*Pengaruh Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan PT. Putera Lautan Kumala Lines Samarinda*” *E-Journal Administrasi Bisnis*, Vol III, No. 3, 2015, 651.

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Yang terjadi saat ini, loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan bergabung dalam perusahaan. Apabila perusahaan menginginkan seorang karyawan yang loyal, maka perusahaan harus mengupayakannya.

Karena seiring meningkatnya persaingan bisnis saat ini, kontrak psikologis sumber daya manusia menjadi prioritas terakhir bagi perusahaan. Hal itu terjadi seiring dengan perubahan penekanan perusahaan yaitu lebih pada profit, efisiensi dan kepentingan pemilik saham. Artinya terdapat penurunan perhatian perusahaan terhadap karyawan dan adanya kepentingan yang diprioritaskan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh seseorang.

Lain halnya dengan yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa at-Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “KJKS BMT UGT Sidogiri. Nasabah dibedakan menjadi dua golongan, yakni golongan anggota dan golongan calon anggota. Dimana anggota adalah pemegang saham dan calon anggota adalah seorang nasabah tetap belum menjadi pemegang saham. Anggota saham di KJKS BMT UGT Sidogiri dibagi menjadi dua kategori berdasarkan domisili, yakni anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah pemilik saham yang berdomisili di Jawa Timur, sedangkan anggota luar biasa adalah pemilik saham yang berdomisili di luar Jawa Timur. Namun, tidak ada klasifikasi jabatan maupun klasifikasi pemilik berdasarkan jumlah saham ketika rapat tahunan anggota, sehingga semua anggota berhak memilih pengurus dan berhak mengeluarkan ide-idenya. Masa bakti pengurus selama tiga tahun, jadi anggota memilih pengurus selama tiga

KJKS BMT UGT Sidogiri telah berbadan hukum dengan nomor 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.¹³ Pada saat ini KJKS BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. setiap cabang atau capem memiliki karyawan minimal 4 orang dan harus seorang pria. Setiap tahunnya KJKS BMT UGT Sidogiri membuka cabang atau capem baru dengan syarat telah memiliki anggota minimal 20 orang.

Namun, kepemilikan saham oleh karyawan dilaksanakan dengan tujuan

[illegible]

menanamkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan agar tidak adanya rasa tertekan terhadap karyawan ketika bekerja, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan saham oleh karyawan terhadap loyalitas karyawan di KJKS BMT UGT Sidogiri Wilayah Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kepemilikan saham oleh karyawan terhadap loyalitas karyawan di KJKS BMT UGT Sidogiri Wilayah Surabaya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai ilmu manajemen sosial dan ekonomi perusahaan dalam meningkatkan loyalitas karyawan sehingga perusahaan menjadi lebih baik.
- b. Penelitian ini di harapkan berguna sebagai dasar pengembangan atau pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi oleh KJKS BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas manajemen

